



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2018/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kp. Kurai, 12 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di *****, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Simpang Tiga, 09 November 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Teknisi organ, tempat kediaman di *****, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 22/Pdt.G/2018/PA TALU, tanggal 09 Januari 2018 mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal *****, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor*****, tertanggal *****, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di ******, Kecamatan Kinali, sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. ******, lahir pada tanggal 16 Agustus 2010;
 2. ******, lahir pada tanggal 07 Maret 2017;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Agustus 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama ******/ ******, antara Tergugat dengan perempuan tersebut saling menelphone secara sembunyi-sembunyi bahkan perempuan tersebut sering di jemput oleh Tergugat pada malam hari saat perempuan pulang dari tempat bermain organ;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 04 Januari 2018, Tergugat pergi dari kediaman bersama yang disebabkan juga karena Tergugat bermain cinta dengan perempuan yang sama bahkan Tergugat diketahui oleh Penggugat saat Tergugat berada di rumah perempuan tersebut, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat ;
7. Bahwa sebab-sebab di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan dan oleh Majelis telah diusahakan perdamaian, kemudian untuk memaksimalkannya dilanjutkan melalui proses mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memilih H. Muzakkir, SH., Hakim Pengadilan Agama Talu sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Januari 2018, mediasi antara Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai untuk kembali berumah tangga;

Bahwa dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat mengakui telah memutuskan untuk kembali rukun berumah tangga sebagaimana laporan mediator;

Bahwa dalam sidang Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa agenda persidangan belum masuk kepada pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA TALU



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan untuk memaksimalkannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan H. Muzakir, SH, Hakim Pengadilan Agama Talu sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Januari 2018 dalam proses mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat dengan mediator tersebut ternyata berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA TALU dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat berdamai kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena agenda persidangan belum masuk kepada pemeriksaan pokok perkara dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA TALU



Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.G/2018/PA TALU;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil awal 1439 Hijriyyah, oleh kami **Fajri, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irfan, SHI.**, dan **Ranie Sayulina, SHI., SKH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Indra Syamsu, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto.

Dto.

Muhammad Irfan, SHI

Fajri, S.Ag

Hakim Anggota

Dto.

Ranie Sayulina, SHI., SKH., MH

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA TALU



Panitera Pengganti

Dto.

Indra Syamsu, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Simpang Empat, 24 Januari 2018

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera

M A S D I, SH

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)